



**SURAT KEPUTUSAN  
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BARULAK  
Nomor : 146/ 01 /KAN/B-2021**

**TENTANG  
PENETAPAN LEMBAGA UNSUR ALIM ULAMA  
NAGARI BARULAK KECAMATAN TANJUNG BARU KABUPATEN TANAH DATAR  
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BARULAK**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sehubungan dengan pasal 87 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari menegaskan salah satu tugas KAN adalah membentuk lembaga unsur alim ulama;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari Barulak;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);



## 7. Peraturan.....

Lembaran Kedua  
Keputusan Kerapatan Adat Nagari Barulak  
Nomor : 146/01/KAN/B-2021  
Tanggal : 25 Februari 2022

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4592);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Negara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008, tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bondo Kandung dan Pemuda Nagari;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Pengurus Lembaga Unsur Alim Ulama Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Pengurus Lembaga Alim Ulama Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas pokok :
- a. Mengakomodir dan menyalurkan aspirasi;
  - b. Meningkatkan pembinaan, pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama serta keimanan dan ketaqwaan anak nagari dan atau rakyat nagari dalam menjalankan kehidupan beragama yang dilandasi filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah;
  - c. Membina dan memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan di nagari guna mengaplikasikan nilai-nilai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah seperti masjid, mushallah, surau, TPA/TPSA, LDS, UPZ, remaja masjid, forum imam/khatib/mubaligh, institusi ekonomi syariah, BMT/ koperasi syariah, BMKT dan lain sebagainya;
  - d. Menetapkan wakilnya sebagai anggota BPRN; dan
  - e. Mengajukan 1 (satu) orang bakal calon wali nagari.
- Ketiga : Pengurus Lembaga Unsur Alim Ulama Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai fungsi :
- a. Memberikan pertimbangan, masukan, dan nasehat kepada pemerintah nagari dalam membina kehidupan beragama and melestarikan nilai-nilai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah
  - b. Sebagai pembimbing dan penyuluh bagi anak nagari dan atau rakyat dalam pelaksanaan kehidupan beragama; dan
  - c. Sebagai sarana komunikasi sosial keagamaan antar lembaga I=unsur nagari;
- Keempat : Masa jabatan pengurus lembaga unsur alim ulama selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.

Kelima.....

Lembaran Ketiga  
Keputusan Kerapatan Adat Nagari Barulak  
Nomor : 146/ 01 /KAN/B-2021  
Tanggal : 25 Februari 2022

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barulak  
Pada tanggal : 25 Februari 2022

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)  
BARULAK

Ketua,



**H.A.DT. PUNCAK DIRAJO**


*Tembusan disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung
2. Yth. Bapak Camat Tanjung Baru di Tanjung Alam
3. Yth. Bapak Wali Nagari Barulak
4. Yth. Bapak Ketua BPRN Barulak
5. Arsip



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI BARULAK****NOMOR : 146/ 01 /KAN/B-2021****TANGGAL : 25 Februari 2022****SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA UNSUR ALIM ULAMA NAGARI BARULAK  
KECAMATAN TANJUNG BARU KABUPATEN TANAH DATAR**

No	NAMA	JABATAN	SUKU	JORONG
1	Wali Nagari	Pelindung/penasehat		
2	Kerapatan Adat Nagari	Pelindung/penasehat		
3	BPRN	Pelindung/penasehat		
4	H. My. Dt. Bagindo Sati	Ketua	Mandahiliang	Jr. Koto Nan Tuo
5	A.Dt. Pdk Rajo Nan Hitam	Wakil Ketua	Parikcancang	Jr. Lompatan Datar
6	Padli Idris, S.HI	Bendahara	Mandahiliang	Jr. Aua
7	Muslim Jamal, S.Pd.I	Sekretaris	Kutianvir	Jr. Dalam Nagari
8	Arfimannof, S.Pd.I	Seksi Bidang Pendidikan	Payobadar	Jr. Koto Nan Tuo
9	Muhammad Yusuf, S.Pd.I	Seksi Bidang Pendidikan	Parikcancang	Jr. KoTo Nan Tuo
10	Febrian Arismon, S.HI	Seksi Bidang Pendidikan	Malayu	Jr. Aua
11	Yayat Irman Putra	Seksi Bidang Dakwah	Caniago	Jr. Lompatan Datar
12	Jafrizal	Seksi Bidang Dakwah	Kutianvir	Jr. Lompatan Datar
13	Khairul	Seksi Bidang Ta'mirul Masjid	Mandahiliang	Jr. Kapuak Koto Panjang
14	Muhammad Yusuf, S.Pd.I	Seksi Bidang Ta'mirul Masjid	Parikcancang	Jr. Koto Nan Tuo
15	K. Dt. Asa Dirajo	Seksi Bidang Ta'mirul Masjid	Payobadar	Jr. Kapuak Koto Panjang
16	I. Dt. Sohia Nan Kuniang	Seksi Bidang Ta'mirul Masjid	Kutianvir	Jr. Aua
17	Nasrizal	Seksi Sarana Prasarana Ibadah	Parikcancang	Jr. Dalam Nagari
18	Syafnil	Seksi Sarana Prasarana Ibadah	Mandahiliang	Jr. Dalam Nagari
19	Edrinaldo	Seksi Sarana Prasarana Ibadah	Kutianvir	Jr. Kapuak Koto Panjang

**KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)  
BARULAK****Ketua,****H.A.DT. PUNCAK DIRAJO**